

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental, dan sosial serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit. Kesehatan merupakan asset yang berharga bagi hidup manusia. Dengan demikian, manusia perlu menjaga kesehatan, bukan hanya kondisi tubuh untuk saat ini namun juga untuk kesehatan pada masa mendatang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya pelayanan kesehatan berkualitas yang melibatkan tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan hasil yang pasti agar meningkatkan mutu kehidupan pasien. Oleh karena itu, peran vital dari seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sangat penting terutama dalam pelayanan pada sarana Apotek

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang menjadi tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Dalam hal ini apotek memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009, pekerjaan kefarmasian terdiri dari pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian

yang memiliki kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker sendiri merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang telah menjadi sarjana farmasi dan lulus sebagai apoteker serta telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Dalam pelaksanaan tugasnya menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016, seorang apoteker memiliki tolak ukur berdasarkan standar pelayanan kefarmasian yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Tujuannya agar mampu meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat secara tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat ditujukan untuk menjamin tersedianya sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Besar peran dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kesehatan, khususnya apotek, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Golden Farma diharapkan calon apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian di Apotek Golden Farma, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Calon apoteker dapat secara langsung mengamati, melatih diri dan memahami aktivitas di apotek, agar mampu mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan suatu apotek serta mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek secara profesional. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan

selama 5 minggu mulai dari tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 22 Oktober 2021 di Apotek Golden Frama, Jl. Putro Agung Kulon 45 Surabaya, dimana pembelajaran yang diberikan berdasarkan pengalaman kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Apoteker Indonesia di apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker dalam peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker pada pelayanan kefarmasian di apotek
2. Membekali calon apoteker dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik serta mempelajari strategi dan kegiatan pengembangan di apotek.

4. Meningkatkan percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.